



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

**Pembanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT.Bukit Angkasa Makmur, bertempat tinggal di Jalan Nuzirwan Zainul Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Krepti Sayeti, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada KREPTI SAYETI, S.H & PARTNERS** Beralamat di Jalan Perumahan Polda Blok F Nomor 6 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017 yang terdaftar dengan Nomor:80/0087/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 28 Agustus 2017 semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**Terbanding**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Dp Negara V, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa kepada **Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Hukum Tarmizi Gumay & Partners beralamat Kantor di Jl. Jati No.26, Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 yang terdaftar dengan  
No.89/0087/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 20 September  
2017 semula sebagai **Penggugat**, sekarang  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0087/Pdt.G/2017/PA Bn tanggal 15 Agustus  
2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1438 Hijriah, yang  
amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa satu buah bangunan rumah berukuran 9,20 X  
14,20 M2 terletak, Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota  
Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong (jalan buntu);
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bapak Gunawan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Dp Negara V;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bapak Matsum, sebagai harta  
bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah  
(1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor  
2 di atas;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 2 di atas secara natura atau dengan melelangnya di depan umum apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2017 adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.591.000,00 (tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 oleh Kuasa Hukum **Krepti Sayeti, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum "Krepti Sayeti & Partners", pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan pada tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 11 September 2017 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 September 2017; Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 14 September 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 September 2017 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 25 September 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 7 September 2017; Pembanding mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal 12 September 2017, sedangkan Terbanding telah datang mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal 25 September 2017;

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam proses banding

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 28 Agustus 2017 dan Pemanding/Kuasanya hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1438 Hijriah. dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

### Dalam upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah berusaha mendamaikan kedua pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H.Salim Muslim.** yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2017 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 21 Februari 2017 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan pendapat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah keliru dalam memeriksa alat bukti tertulis, baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu tidak ada satupun alat bukti tertulis Penggugat yang dicocokkan dengan aslinya, hanya diberi kode P.1 sampai dengan P.8. Begitu juga dengan bukti tertulis Tergugat hanya diberi kode T.1, T.2 dan T.3. Padahal mencocokkan dengan aslinya bukti tertulis merupakan suatu keharusan (*Condisio Sin Quanon*). Sebagaimana diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang Salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1997, surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0681/Pdt.G/2014/PA Bn yang merupakan satu kesatuan dengan Perkara Cerai Gugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut nebis *in idem*. maka putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0087/Pdt.G/2017/PA Bn tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1438 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka majelis hakim tingkat banding akan memberikan putusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ditolak maka harta objek sengketa tersebut yang telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 6 April 2017 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sita terhadap objek sengketa tersebut tidak sah dan tidak berharga

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; R.Bg; dalil-dalil Syara' serta Ketentuan- ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0087/Pdt.G/2017/PA Bn tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1438 Hijriah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa tanggal 6 April 2017 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. H. Edy Noerfuady H.M., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tarmizi** dan **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA Bn tanggal 3 Oktober 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Anasrullah, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. H. Edy Noerfuady H.M, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

dto

Drs. Tarmizi

HAKIM ANGGOTA,

dto

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

PANITERA PENGGANTI,

dto

Anasrullah, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 139.000,00
  2. Biaya Redaksi .....Rp 5.000,00
  3. Biaya Meterai ..... Rp 6.000,00
- Jumlah .....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)